BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 84 /KPTS/01/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum khususnya pelaksanaan pada peringatan hari bersejarah agar lebih optimal dan lebih berhasil guna, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Petugas Lapangan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Petugas Lapangan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas merencanakan, mempersiapkan dan membantu penyelenggaraan semua kegiatan yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum Tahun 2021.

KETIGA : Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas mempersiapkan dan melaksanakan operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum Tahun 2021.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B Tapem	
5	Sat Pol-PP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 84 /KPTS/01/2021
TANGGAL : 7 Januari 2021

I. TIM KOORDINASI KEGIATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2021.

Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten.
Ketua	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
Wakil Ketua	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Bagian.
Anggota	:	1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. 2. Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab. 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 4. Kepala Bagian Umum Setdakab. 5. 2 (dua) orang Staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.

II. PETUGAS LAPANGAN UPACARA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM UPACARA	PETUGAS
	I. HUT Republik Indonesia	
1.	Perwira Upacara dan Cadangan	Unsur Forkopimda atau unsur Pemerintah Daerah.
2.	Komandan Upacara dan Cadangan	Unsur Forkopimda atau unsur Pemerintah Daerah.
3	Pembaca Doa dan Cadangan	Unsur Kantor Kementerian Agama atau unsur Pemerintah Daerah.
4	Pembawa Acara dan Cadangan	Unsur Forkopimda atau unsur Pemerintah Daerah.
	II Hut Kabupaten Lampung Barat	
1.	Perwira Upacara dan Cadangan	Unsur Pemerintah Daerah.
2	Komandan Upacara dan Cadangan	Unsur Pemerintah Daerah.
3	Pembaca Doa dan Cadangan	Unsur Kantor Kementerian Agama atau unsur Pemerintah Daerah.
4	Pembawa Acara dan Cadangan	Unsur Forkopimda atau unsur Pemerintah Daerah.
	III. Hari-Hari Besar	
1	Perwira Upacara	Unsur Forkopimda atau unsur Pemerintah Daerah.
	Komandan Upacara	Unsur Forkopimda atau unsur Pemerintah Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

3.	Pembaca UUD 1945	Unsur Pemerintah Daerah.
4.	Pembaca Sapta Marga	Unsur Komando Distrik Militer 0422 Lampung Barat.
5	Pembaca Tri Brata	Unsur Kepolisian Resort Lampung Barat .
6.	Pembaca Panca Prasetya Korpri	Unsur Pemerintah Daerah.
7.	Pembaca Pesan-Pesan Pahlawan	Unsur Forkopimda atau unsur Pemerintah Daerah.
8.	Pembaca Teks Sumpah Pemuda	Unsur Forkopimda atau unsur Pemerintah Daerah.
9.	Pembaca Ikrar Kesaktian Pancasila	Unsur Forkopimda atau unsur Pemerintah Daerah.
10.	Petugas-petugas Korsik	Satuan Polisi Pamong Praja.
11.	Pembaca Doa	Unsur Kantor Kementerian Agama.
12.	Pembawa Acara	Unsur Forkopimda atau unsur Pemerintah Daerah.
13	Pengibar Bendera	Unsur Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Tapem	
5	Sat. Pol-PP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS